

SKRIPSI

TEDDY ABDILLAH

**PENETAPAN UPAH MINIMUM TENAGA KERJA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM TENAGA KERJA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

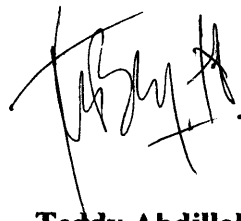
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Penyusun,



Teddy Abdillah
NIM. 039714511

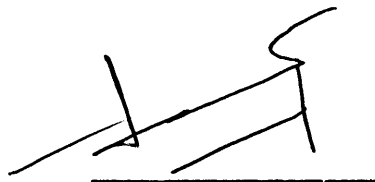
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

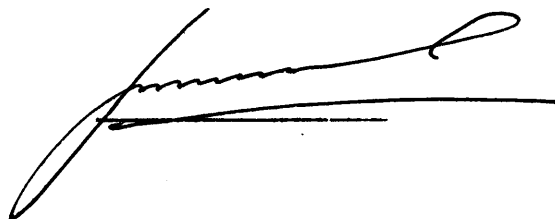
Pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2003

Panitia Penguji Skripsi :

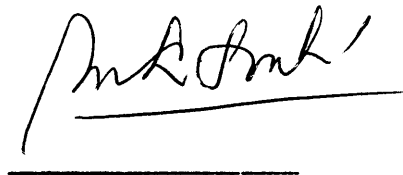
Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.



2. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



KUPERSEMBAHKAN UNTUK

**AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA
MEREKA YANG TELAH TIADA
MAMA YANG MELAHIRKAN KU DI DUNIA
IBU YANG DENGAN SABAR MENGARAHKAN KU
WALAUPUN TIDAK DAPAT MENEMANI KU
NAMUN ENKAU DAPAT MENYAKSIKAN KU
WALAUPUN KU TAK DAPAT MEMBALAS SEGALA KEBAIKAN
TERIMA KASIH ATAS SEGALANYA**

**SURABAYA, 8 MEI 2003
WITH LOVE
YOURS TRULLY SON, STEP SON
TEDDY ABDILLAH**

MOTTO :

*DUKA, SUKA, DERITA, GEMBIRA, BERKABUNG,
BAHAGIA, SEDIH, SENANG
Bahwa jalan setiap manusia adalah BERBEDA
namun ADIL bagaimanapun juga ALLAH S.W.T
sebagai SANG PENCIPTA memberi yang TERBAIK
kepada setiap manusia.*

*Banyak hal tanpa disadari oleh manusia telah
diberikan oleh SANG PENCIPTA maka BERTERIMA
KASIH dan BERSYUKURLAH akan semua hal yang
telah diberikan - NYA.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur saya tujukan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada nabi besar Muhammad S.A.W sebagai Pejuang Agung di jalan-NYA. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berkaitan dengan Hukum Perburuhan, dengan judul ” **Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah** ” guna memantapkan langkah saya meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, karena tiada satupun karya cipta yang sempurna di dunia ini selain ciptaan Allah S.W.T. Karena menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, maka dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati , Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat berguna kelak di dalam masyarakat.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak , Dr. Marteen Lendert Souhoka, S.H., M.S.** selaku dosen pembimbing yang telah sudi memberikan tenaga, pikiran, dan meluangkan waktu serta dengan penuh tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta kepada Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S selaku dosen penguji dan yang telah membantu memperbaiki skripsi ini khusus buat Ibu Lanny Ramli,

S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah membantu memperbaiki skripsi ini juga terima kasih atas perhatian sebagai dosen pembimbing kedua. Diucapkan pula “ Turut Menyesal “ untuk tidak dapatnya Bapak R. Indiarso, S.H. sebagai dosen penguji karena Beliau telah beristirahat dengan tenang di Rachmatullah.

Terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Budhi Laksana** dan **Ibunda Endang Febriyanti** tercinta yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dorongan dan kesabarannya selama ini kepada ananda. Terima kasih yang sangat besar kepada **Mama S. Aminarti**, ibu yang melahirkan ananda ke dunia, mendidik ananda sejak kecil dengan “ **Kedisipilinan Mama** “, namun tidak dapat bersama saat ananda sedih, senang, gagal, sukses hingga ananda menjadi dewasa. Dan kuyakin bahwa “ **Di sana** “ Engkau melihat kami semua. Terima kasih yang sangat besar pula pada **Ibu Siti Aminah**, my second mom yang dengan sabar mendampingi, mengarahkan ketika ananda mengalami masa panjang ” **Jahiliyah** “ untuk mencari jati diri hingga ananda dewasa pula. Kuyakin pula bahwa “ **Di sana** “ Engkau melihat kami semua pula. Untuk semua **Mama, Ibu** yang sedang “ **beristirahat** “ ku mencintai Kalian semua. Ananda dapat menyelesaikan skripsi ini berkat doa dan restu dari ayahanda dan para ibundaku.

Juga terima kasih kepada saudara tercinta, **Diena Rosmelasari, S.H** yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini juga atas masa kecil yang tidak menentu (kadang melindungi sebagai kakak tapi banyak juga berkelahnya).

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pula kepada :

1. **Nilam Indriani, S.H.** alias ” **Kunil** ” yang telah memberikan bantuannya dan telah begitu sabar menghadapi jiwa dan diriku yang keras serta memberikan kasih sayang yang tulus selama ini. Skripsi ini akhirnya selesai berkat bantuan yang sangat besar darinya.
2. Oom Mamat, Tante Siti Nuryani (orang tua Nilam) yang telah memberikan doa serta dukungannya kepadaku juga adik-adik dari Nilam Indriani.
3. Mas Hudi “ Gizzo “ dan Mas Rudi yang telah menjadi seperti saudara dan teman. Yang rukun-rukun aja.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memperkaya pengetahuan Penulis dan memberi dorongan agar cepat lulus Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu mengingatkanku di dalam kelas dan atas waktu luang, kecerewetan tapi juga kesabarannya yang diberikan untuk membantu selama Penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Sahabat “ Jahiliyah “ ku sejak SMA hingga Kuliah di Fakultas Hukum Unair yang lulus lebih dulu dan sekarang Pendidikan DEPKEU di Jakarta, Totok Hari Prasetya, S.H. Dulu kita jatuh bersama dan sekarang kita telah menyadari semua. Sahabat sejak masuk kuliah selalu menemaniku yang juga lulus terlebih dulu, Abraham Cino Laga Ligo, S.H.
6. Teman-temanku di Angkatan ‘97 lainnya yang sudah lulus terlebih dulu, Mbah Nirwan, S.H., Abdul Azis, S.H., Rasyid, S.H., Machrus, S.H., Muktiono, S.H., Radian Salman, S.H., Eko Dewa, S.H., Ari Iblis The Medusa, S.H., Yanuar Sandri, S.H., Heri Akri, S.H., Haris, S.H., Yulies, S.H., Frans,

- S.H., Harun, S.H., Nopex, S.H., Prisma, S.H., Lila Yasinta, S.H., Epi, S.H., Risvie, S.H., Risqi, S.H., dan lainnya yang tidak dapat kusebut satu persatu. Buat Mbah Nirwan dan Eko Dewa selesaikan permasalahan kalian, gencatan senjata jika masih ada perselisihan.
7. Sahabat-sahabatku yang masih belum lulus, Hendriyan Yudho. L (Inem, Acheng, Doni, Shogun siapapun atau apapun dirimu), Roy Johanes, saatnya memikirkan “ KITAB KUNING “.
 8. Senior-seniorku di HMI Komisariat Hukum, Mas Herlambang ‘94, Mas Riski ‘94, Mas Chunaefi, Mbak Diana ‘95, Mbak Tanti ‘95 dan lainnya. Terima kasih atas pengalaman berorganisasi bersama kalian.
 9. Teman-teman di HMI Komisariat Hukum yang tergolong masih muda, Daties, Eko S.B., Ocep, Kentang, Wawan, Febri, Sarwo, Saudara Kembar Rudi Castro (thanks udah datang saat ujian skripsi), Dion, Suji, buat Munir (wisuda bulan Agustus bareng-bareng Cak), dan lainnya.
 10. Anak-anak kesayangan “ Kantin Mami / Kantin Pak Bair “, para pejuang empire yang populasinya Manusia Tidak Waras Angkatan ‘98, W.L. Prima, JJ Dos Santos, Ari Kiting, Tito Irong, Chandra Irenk, Didik Lemu, Hanafi, Teman kampung kedua Hadi Sang Mimikri, Ismail Sang Sepatu, Arifin Raja Jin, Oom Genit Doni, Tabani, Yoga Si Kancil, Pram Sang Penggeli, Deni, Ferri dan lainnya.
 11. Teman-teman Ujian Skripsi, Dessy ‘ 98 dan Anita ‘99, kita telah melewati bersama-sama.

12. Teman-teman latihan sepak bola, selain Totok Hari Prasetya '97 juga Ardoyo '96, Dwi '96, Satrio '96 juga Adi '96 yang selalu hadir walaupun lainnya tidak pernah hadir.

13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu- persatu.

Semoga terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat.

Billahittaufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 8 Mei 2003

Teddy Abdillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	12
3. Alasan Pemilihan Judul	14
4. Tujuan Penulisan	15
5. Metode Penelitian	15
5.1. Pendekatan Masalah	15
5.2. Sumber Bahan Hukum	16
5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
5.4. Analisis Bahan Hukum	16
6. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK PEKERJA UNTUK MENUNTUT PERUBAHAN KENAIKKAN UPAH MINIMUM	19
1. Pengertian	20
2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Upah	22
3. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan	23
3.1. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1969	24
3.2. Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981	25
3.3. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997	26

3.4. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER – 01 / MEN / 1999	31
3.5. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O)	37
3.6. Menurut Aturan-aturan Hukum Lainnya	38
BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM DENGAN BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH	41
1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara Penetapan Upah Minimum	41
2. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan	43
2.1. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999	43
2.2. Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000	46
2.3. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER – 01 / MEN / 1999	47
2.4. Menurut Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur No. 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002	52
BAB IV PENUTUP	60
1. Kesimpulan	60
2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I. PERMASALAHAN : LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan proses industrialisasi serta meningkatnya jumlah tenaga kerja maka dalam hubungan industrial dapat timbul permasalahan industrial antara pekerja dengan pihak pengusaha, demikian pada mengingat kebijakan-kebijakan pengusaha yang di satu sisi, kebijakan tersebut dirasa sebagai sesuatu yang memuaskan dan di sisi lain dirasa sebagai sesuatu yang kurang memuaskan.

Industrialisasi yang berkembang di Indonesia tidak dapat berjalan jika tidak adanya keberadaan tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut dapat digolongkan sebagai tenaga kerja murah sehingga keberadaan industrialisasi tersebut sangat bergantung pada tenaga kerja murah tersebut. Ini dilihat sebagai suatu keadaan yang dapat dimanfaatkan, sehingga tenaga kerja tersebut dieksploitasi secara besar-besaran.

Industrialisasi mampu melakukan suatu pencapaian keuntungan, salah satu bentuk di bidangnya adalah munculnya lapangan kerja baru yang luas dalam jumlah sangat besar. Dari sini timbul suatu kenyataan yang melahirkan persoalan-persoalan yang harus dihadapi bahwa acapkali terjadi adalah persoalan tuntutan peningkatan

taraf hidup tenaga kerja. Tercatat bahwa upah tenaga kerja di Indonesia adalah termasuk paling rendah di seluruh Asia.¹

Kelayakan imbalan menjadi tuntutan buruh dan mengakibatkan protes-protes yang disertai dengan aksi mogok, yang kondisi seperti ini akan merugikan pihak tenaga kerja sendiri maupun pihak pengusaha yaitu akan terhambatnya produktivitas perusahaan dan produktivitas tenaga kerja itu sendiri, baik untuk kepentingan perusahaan, kepentingan buruh maupun pembangunan nasional.

Rendahnya upah tenaga kerja di Indonesia dikaitkan dengan permasalahan kelebihan pasokan dalam pasar tenaga kerja serta pertumbuhan permintaan tenaga kerja yang rendah. Bahwa biaya produksi sangat rendah sehingga tidak akan menerima kenaikan harga produk hanya karena adanya kenaikan upah tenaga kerja dan hal itu adalah yang menjadi dasar keberatan pengusaha untuk menaikkan upah. Tuntutan tenaga kerja untuk meminta kenaikan upah sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 Bab III Visi dan Misi bagian B tentang Misi No. 9 dijelaskan bahwa, “ Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.”

Tuntutan tenaga kerja tersebut juga dipertegas dengan Ketetapan MPR No. IV/ MPR / 1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 Bab IV Arah kebijakan bagian B

¹ Hasil wawancara dengan Sdr. Evan Yulianto, S. H., Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Manggala Surya, Surabaya, tanggal 11 Januari 2001.

tentang Ekonomi No. 18, bahwa,” Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.”

Upah adalah merupakan penghitungan biaya produksi dan penentuan harga pokok atas produksi yang dihasilkan sehingga menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu pengusaha harus hati-hati dalam menentukan dan menetapkan besarnya upah bagi tenaga kerja. Upah minimum adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan pada pekerja sedangkan upah minimum regional adalah upah terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu provinsi. Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah yang harus diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum regional bulanan².

Diantara tenaga kerja dengan pengusaha mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap ketentuan penetapan besarnya suatu upah, dimana pihak tenaga kerja menginginkan, menghendaki upah dalam jumlah yang besar untuk dapatnya memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja tersebut beserta keluarganya, sedangkan pihak pengusaha mengharapkan dapat menekan ongkos atau biaya produksi seminimal mungkin dengan cara memberikan upah rendah pada tenaga kerja

². Tim PMK – HKBP JKR -Endang Rokani, S.H , *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-hak Buruh*, Yakoma – PGI 1999, hal 4.

sehingga dalam hal ini tidak terdapat persesuaian kepentingan sehingga muncul permasalahan penetapan upah minimum tenaga kerja ini.

Permasalahan kenaikan upah minimum oleh tenaga kerja terhadap pengusaha hampir setiap saat terjadi, terdengar tuntutan-tuntutan demonstrasi tenaga kerja atau yang lebih sering disebut dengan tuntutan kaum buruh, sehingga sulit untuk dihindari walaupun terdapat suatu peraturan tertulis yang dibuat dan disusun secara bersama-sama. Akibat dari perselisihan tersebut muncul ³:

1. Sebab-sebab apa munculnya perselisihan tentang kenaikan upah minimum oleh tenaga kerja,
2. Bagaimana cara mengatasinya secara tepat, adil, murah dan konsisten,
3. Sejauh mana pihak pemerintah menanggulangi perselisihan dan tuntutan kenaikan upah minimum oleh tenaga kerja tersebut .

Dasar dan alasan yang dijadikan bagi tenaga kerja dalam meminta penetapan kenaikan upah minimum adalah upah minimum selama ini adalah tidak sesuai lagi atau tidak mencukupi dengan kebutuhan hidup minimum, dikarenakan harga-harga barang untuk keperluan hidup cukup tinggi sehingga tenaga kerja meminta kenaikan upah minimum di wilayahnya untuk disama tinggikan dengan wilayah lainnya dalam satu provinsi tersebut, selain itu tenaga kerja merasa kebutuhan hidup minimum di wilayahnya adalah sama dengan kebutuhan hidup minimum di wilayah lain yang upah minimumnya lebih besar.

³ Op. Cit, hal. 2

Sebagai contoh adalah tenaga kerja di wilayah Mojokerto meminta penetapan kenaikan upah minimum untuk dirubah dan disama tinggikan dengan penetapan upah minimum yang berada di wilayah Surabaya yang jumlah upah minimumnya lebih tinggi daripada di wilayah Mojokerto. Dengan berlakunya otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 LNRI Tahun 1999 No.60 yang disahkan dan diundangkan tanggal 7 Mei 1999, terdapat kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan kepada daerah untuk ditangani sendiri oleh daerah tersebut sebagai daerah otonom termasuk kewenangan di bidang tenaga kerja. UU No. 22 Tahun 1999 ini disebut dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, karena pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. ” Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan landasan penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, juga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam pengembangan dari pelaksanaan otonomi daerah, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan jaminan secara tegas melalui pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bukan sekedar otonomi formal seperti yang berlaku selama ini. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Adanya tuntutan kenaikan upah minimum oleh tenaga kerja untuk disamakan dengan wilayah lain yang upah minimumnya lebih tinggi seiring dengan dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999, dapat ditarik beberapa permasalahan yang berhubungan dengan bidang perburuhan yaitu khususnya tentang kewenangan daerah dalam menangani ketenagakerjaan yang terjadi seperti di Mojokerto, Jawa Timur, terdapat tuntutan-tuntutan tenaga kerja tentang kenaikan upah, karena keberadaan upah minimum saat ini sudah tidak mencukupi lagi kebutuhan hidup untuk tenaga kerja berdasarkan kebutuhan hidup minimum.⁴ Dalam menyikapi adanya tuntutan tersebut, telah beberapa kali Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan (S.K) menyatakan adanya perubahan bahwa dipenuhinya tuntutan kenaikan upah minimum tersebut, namun tetap saja dianggap kurang karena besarnya biaya kebutuhan hidup cukup tinggi.

⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Budhi Laksana, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tanggal 21 Februari 2001.

Berikut Tabel Upah Minimum pada 37 Kabupaten / Kota di Jawa Timur pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / SK / 014 / 2000 tertanggal 27 November 2000.

Tabel :⁵

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2000
NOMOR : 188 / 294 / SK / 014 / 2000

UPAH MINIMUM PADA 37 KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2001

NO	KABUPATEN / KOTA	LAMA Rp / BULAN	BARU Rp / BULAN
1	2	3	4
1	Kota Surabaya	Rp. 236.000	Rp. 330.700
2	Kabupaten Gresik	Rp. 236.000	Rp. 330.000
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 236.000	Rp. 328.800
4	Kabupaten Mojokerto	Rp. 236.000	Rp. 317.200
5	Kota Mojokerto	Rp. 236.000	Rp. 317.200
6	Kabupaten Malang	Rp. 236.000	Rp. 300.000
7	Kota Malang	Rp. 236.000	Rp. 300.000
8	Kabupaten Pasuruan	Rp. 236.000	Rp. 316.000
9	Kota Pasuruan	Rp. 236.000	Rp. 306.800
10	Kabupaten Probolinggo	Rp. 236.000	Rp. 285.000
11	Kota Probolinggo	Rp. 236.000	Rp. 290.100
12	Kabupaten Madiun	Rp. 212.000	Rp. 235.000
13	Kota Madiun	Rp. 212.000	Rp. 235.000
14	Kabupaten Kediri	Rp. 212.000	Rp. 275.000
15	Kota Kediri	Rp. 212.000	Rp. 275.000
16	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 212.000	Rp. 232.564
17	Kabupaten Ngawi	Rp. 212.000	Rp. 233.000
18	Kabupaten Magetan	Rp. 212.000	Rp. 233.000
19	Kabupaten Tuban	Rp. 212.000	Rp. 243.800
20	Kabupaten Jember	Rp. 212.000	Rp. 275.000
21	Kabupaten Sumenep	Rp. 212.000	Rp. 220.000

⁵ Data dari DPRD Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

22	Kabupaten Jombang	Rp. 208.000	Rp. 241.280
23	Kabupaten Situbondo	Rp. 208.000	Rp. 241.449
24	Kabupaten Lamongan	Rp. 208.000	Rp. 238.032
25	Kabupaten Lumajang	Rp. 208.000	Rp. 220.500
26	Kabupaten Ponorogo	Rp. 208.000	Rp. 228.800
27	Kabupaten Tulungagung	Rp. 208.000	Rp. 246.000
28	Kabupaten Bangkalan	Rp. 208.000	Rp. 274.775
29	Kabupaten Nganjuk	Rp. 208.000	Rp. 239.200
30	Kabupaten Bondowoso	Rp. 208.000	Rp. 250.000
31	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 208.000	Rp. 234.565
32	Kabupaten Trenggalek	Rp. 202.000	Rp. 222.000
33	Kabupaten Pacitan	Rp. 202.000	Rp. 220.000
34	Kabupaten Pamekasan	Rp. 202.000	Rp. 250.000
35	Kabupaten Sampang	Rp. 202.000	Rp. 246.400
36	Kabupaten Blitar	Rp. 202.000	Rp. 233.000
37	Kota Blitar	Rp. 202.000	Rp. 233.000

Pada S.K. Gubernur Jawa Timur No. 188 / 306 / S.K / 014 / 2000 tentang perubahan pertama S.K. Gubernur Jawa Timur tanggal 27 November 2000 No. 188 / 294 / S.K. / 014 / 2000 tentang Upah Minimum pada 37 kabupaten / kota di Jawa Timur tahun 2001 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 14 Desember 2000, memutuskan dan menetapkan, mengubah lampiran S.K. Gubernur Jawa Timur tanggal 27 November 2000 No. 188 / 294 / S.K / 014 / 2000, nomor 2 menyatakan nomor urut 4 kolom 4 lampiran S.K Gubernur Jawa Timur tanggal 27 November 2000 tersebut harus dibaca Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan S.K. Gubernur Jawa Timur No. 188 / 306 / S.K / 014 / 2000 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. Pada lampiran S.K Gubernur Jawa Timur tanggal 27 November 2000 No. 188 / 294 / S.K./ 014 / 2000 pada nomor 4 kolom 4 adalah untuk

Kabupaten Mojokerto yang semula Rp. 317.200,00 menjadi Rp. 327.000,00. Ditetapkan pula di Surabaya tanggal 31 Januari 2001, Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 / 4 / KPTS / 014 / 2001 tentang perubahan ketiga S.K. Gubernur Jawa Timur tanggal 27 November 2000 No. 188 / 294 / S.K / 014 / 2000 memutuskan dan menetapkan , mengubah lampiran S.K Gubernur Jawa Timur tanggal 27 November 2000 tersebut nomor urut 5 kolom 4 harus dibaca Rp. 327.000,00 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yang dimaksud adalah untuk Kota Mojokerto yang semula Rp. 317.200,00 menjadi Rp. 327.000,00.

Namun berdasarkan Daftar Isian Kebutuhan Hidup Minimum pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kalori per hari untuk Bulan September 2001 daerah Mojokerto, biaya hidup sebesar Rp. 370.980,00. Berdasarkan keterangan tersebut terdapat perbedaan antara besarnya Upah Minimum dengan biaya Kebutuhan Hidup Minimum yang selisih diantaranya merupakan nilai nominal yang tergolong besar yaitu $\text{Rp. } 370.980,00 - \text{Rp. } 327.000,00 = \text{Rp. } 43.980,00$.

Berikut keterangan berupa kutipan lampiran Daftar Isian Kebutuhan Hidup Minimum untuk Pekerja Lajang dalam sebulan dengan 3000 kalori per hari pada bulan September 2001 untuk Daerah Mojokerto yang masih dikategorikan belum mencapai suatu kelayakan baik bagi pekerja itu sendiri juga keluarganya.

Tabel .⁶

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG
DALAM SEBULAN DENGAN 3000 KALORI PER HARI
BULAN : SEPTEMBER 2001
DAERAH : MOJOKERTO

NO	KEPERLUAN	MUTU/ JENIS	KONSUMSI SE-BLN	HARGA SATUAN	Rp.	NILAI SE-BLN
I.	<u>MAKANAN DAN MINUMAN</u>					
	1. Beras	Kw. Sedang	12,00 Kg	1 Kg	2.300	27.600
	2. Sumber Protein :					
	a. Daging	Sda	0,75 Kg	1 Kg	27.000	20.250
	b. Ikan segar	Sda	1,20 Kg	1 Kg	9000	10.800
	c. Telor ayam	Sda	1,00 Kg	1 Kg	6200	6.200
	3. Kacang-kacangan	Sda	1,50 Kg	1 Kg	2000	3.000
	4. Gula	Sda	3,00 Kg	1 Kg	3500	10.500
	5. Minyak goreng	Sda	1,80 Kg	1 Kg	3500	6.300
	6. Sayuran	Sda	7,20 Kg	1 Kg	1800	12.960
	7. Buah-buahan	Psg / Pepaya	7,50 Kg	1 Kg	1500	11.250
	8. Sumber karbohidrat	Singkong	6,00 Kg	1 Kg	600	3.600
	9. Teh	Kw. Sedang	0,30 Kg	1 Kg	20.500	6.150
	10. Kopi	Sda	0,50 Kg	1 Kg	26.500	13.250
	11. Bumbu-bumbuan	-	-	-	-	<u>19.779</u>
	15 % dari nilai Kel.1					
						151.639
II.	<u>PERUMAHAN DAN FASILITAS</u>					
	12. Sewa rumah	Tipe 21	1/12	-	400.000	33.333
	13. Dipan/ tempat tidur	No. 3 polos	1/36	-	250.000	6.950
	14. Kasur dan bantal	Kain strip	1/24	-	150.000	6.250
	15. Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12	-	40.000	6.667
	16. Meja dan kursi	1 mj & 4 kursi	1/36	-	180.000	5.000
	17. Piring makan	Kw. Sedang	4/24	1 lusin	25.000	4.167
	18. Gelas minum	Kw. Sedang	4/24	1 lusin	9.000	1.500

⁶ Ibid, hal 7.

III.	19. Sendok & garpu	Sda	4/24	1 lusin	9.500	1.583
	20. Cerek aluminium	Sda	1/24	1 buah	20.000	833
	21. Wajan aluminium	Sda	1/24	1 buah	11.750	490
	22. Panci email	Sda	2/12	1 buah	19.500	3.250
	23. Kompor minyak tanah	Sda	1/24	1 buah	46.750	1.950
	24. Minyak tanah	Eceran	10 litter	1 litter	600	6.000
	25. Ember plastik	Kw. Sedang	1/12	1 buah	7.000	583
	26. Tikar plastik	Sda	1/24	1 buah	9.500	395
	27. Listrik	450 watt	-	1 bulan	-	12.000
	28. Bohlam 3 a' 25 watt	Philip	6/12	1 buah	3.200	1.600
	29. Air	1800 litter	-	-	-	11.250
	30. Sabun cuci	Ekonomi	1,50 kg	1 kg	3.300	<u>4.950</u>
						108.751
	<u>SANDANG</u>					
	31. Celana panjang/rok	Tetrek/Ktn	3/12	1 buah	22.250	5.562
	32. Kemeja tangan pendek/blus	Tetoron	3/12	1 buah	20.500	5.125
	33. Kaos oblong/BH	Kw. Sedang	3/12	1 buah	9.750	2.438
	34. Celana dalam	Sda	4/12	1 buah	8.500	2.833
	35. Sarung/kain panjang	Sda	1/12	1 buah	20.000	1.667
	36. Sepatu	Sda	2/12	1 buah	35.000	5.833
	37. Sandal jepit	Karet	2/12	1 pasang	3.500	583
	38. Handuk mandi	Kw. Sedang	2/12	1 buah	13.500	<u>2250</u>
						26.290
	<u>IV. ANEKA KEBUTUHAN</u>					
	39. Transport	Umum	1 bulan	-	50.000	50.000
	40. Sarana kesehatan					
	a. Pasta gigi	Ciptadent	2 buah	1 buah	3.100	6.200
	b. Sabun mandi	Lifeboy	2 buah	1 buah	1.800	3.600
	c. sikat gigi	Manful	2/12	1 buah	3.000	500
	41. Pangkas rambut	-	1 kali	1 bulan	4.000	4.000
	42. Pendidikan/pelatihan/ kursus/ koran/ bacaan	-	1 kali	1 bulan	10.000	10.000
	43. Rekreasi, radio dan hiburan	-	1 kali	1 bulan	10.000	<u>10.000</u>
						84.300

JUMLAH I + II + III + IV Rp. 370.980,-

Kebutuhan hidup meningkat, pada upah minimum Jawa Timur tahun 2002 rencananya akan dinaikkan oleh Gubernur Jawa Timur yang rata-rata naik sekitar 39 % untuk 38 wilayah kotamadya maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur.⁷ Menurut pakar statistik ITS, Kresnayana Yahya, saat ini ada 4 juta buruh di Jawa Timur yang akan menikmati peningkatan daya konsumsi dari peningkatan upah minimum tahun 2002 dan jika diasumsikan satu buruh telah berkeluarga dan memiliki anak satu saja, maka akan terjadi kenaikan daya konsumsi terhadap 12 juta penduduk Jawa Timur.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan skripsi yang berjudul “Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Perlindungan Hukum bagi Hak-hak tenaga kerja untuk menuntut perubahan atas kenaikan Upah Minimum ?
2. Dengan berlakunya otonomi daerah, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Upah Minimum ?

2. PENJELASAN JUDUL

Judul dari skripsi ini adalah, “ Penetapan Upah Minimum tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah”. Untuk lebih jelasnya akan dilakukan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

⁷ Jawa Post, Sabtu 22 Desember 2002, *UMR Naikkan Konsumsi*, hal 8.

⁸ Ibid.

Upah adalah sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja maupun untuk keluarganya.

Upah minimum adalah upah pokok terendah yang termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan pada tenaga kerja, sedangkan UMR adalah upah terendah yang diterima oleh tenaga kerja yang terdiri upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh tenaga kerja di wilayah tertentu dalam satu provinsi.

Pengertian tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang meliputi setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan / atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan pada hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Tenaga kerja dengan istilah pekerja, di satu sisi kepentingan antara pekerja dengan pengusaha adalah berbeda namun di sisi yang lain hubungan kerja diantara pekerja dengan pengusaha tersebut adalah sama atau setingkat, yaitu kepentingan pengusaha adalah dapat melaksanakan segala proses produksi yang baik dan lancar dengan adanya tenaga dari para pekerja tersebut dan kepentingan pekerja adalah untuk mendapatkan imbalan dari hasil dan jasa yang telah diberikan kepada majikan dan imbalan tersebut berupa upah.

Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dan pengertian penetapan Upah Minimum dalam penulisan ini adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang ada pada daerah otonom dan berdasarkan asas desentralisasi di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai Upah Minimum berdasarkan aspirasi masyarakat, yaitu aspirasi pekerja yang berkepentingan secara langsung dengan Upah Minimum tersebut.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun alasan yang mendorong memilih judul “Penetapan Upah Minimum tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah” dikarenakan seringnya terjadi demonstrasi, unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja dan yang menjadi tuntutan adalah kenaikan upah minimum dimana upah minimum tersebut dituntut suatu penetapan kenaikan di daerah atau wilayah pekerja tersebut disama tinggikan dengan daerah atau wilayah lain yang upah minimumnya lebih tinggi berupa kelayakan bagi tenaga kerja juga keluarganya. Sehingga dapat diketahui perlindungan hukum bagi terlaksananya hak-hak pekerja dalam tuntutan kenaikan upah minimum yang akan dilakukan, sedang dilakukan ataupun yang telah dilakukan.

Maksud perlindungan hukum adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pekerja dalam menuntut kenaikan upah minimum. Perlindungan hukum ini

diperlukan agar pekerja mengetahui dan mengerti tata cara serta mekanisme kenaikan upah minimum serta melindungi para pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum agar dalam melaksanakan pekerjaannya (kewajiban pekerja) dapat berjalan baik dan lancar tanpa adanya ketakutan, rasa khawatir pekerja akan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup diri pekerja maupun bagi keluarganya.

4. TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yaitu tujuan akademis bahwa penulisan ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun tujuan lainnya adalah tujuan praktis yaitu untuk dapat menambah kepustakaan dibidang Hukum Perburuhan khususnya dalam hal Kenaikan Upah Minimum seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dari data dan analisa yang diperoleh dan dihasilkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran agar terciptanya suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja.

5. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan masalah.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memperoleh keterangan ataupun penjelasan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu masalah upah minimum, masalah otonomi daerah baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri serta

segala macam Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku di negara kita yang mengatur akan hal tersebut diatas.

b. Sumber bahan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer dalam hal ini adalah berupa peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah upah dan otonomi daerah.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa literatur dari buku-buku berbagai sarjana, dan catatan-catatan yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Adapun pengumpulan bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian yang diperoleh tersebut diseleksi, dijabarkan, dan dianalisis dengan berdasarkan sifat serta keadaan bahan hukum tersebut dan dihubungkan, dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang relevan lalu dikombinasikan dengan beberapa teori-teori dibidang hukum serta beberapa pendapat para sarjana yang akan dibahas. Selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan masing-masing.

d. Analisa bahan hukum.

Dalam menganalisa bahan hukum, digunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan antara Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

mengenai masalah upah dan masalah otonomi daerah, baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku lagi, kemudian diadakan suatu pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada.

6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Untuk lebih memudahkan pegkajian dan pembahasan permasalahan serta untuk mencapai tujuan yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini maka sistematika disusun sebagai berikut.

Skripsi ini mempunyai sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dengan pendahuluan dalam Bab I, yang dikemukakan gambaran secara umum tentang materi yang akan dibahas, yang dimulai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan, dijelaskan judul skripsi serta alasan judul tersebut dipilih, lalu dijelaskan pula tujuan penulisan skripsi ini yang kemudian diuraikan metode penelitian yang dipergunakan dan diakhiri dengan gambaran sistematika dari skripsi ini.

Pada Bab II akan dibahas mengenai landasan teori dan landasan hukum dari pengupahan, baik berupa upah itu sendiri maupun upah minimum yang kemudian diuraikan mengenai pengertian yang ada di dalamnya. Tujuannya agar diketahui gambaran secara umum dari upah. Kemudian akan dibahas mengenai penetapan upah, sehingga dapat diketahui pihak-pihak yang terkait dalam masalah penetapan upah serta diketahui hubungan hukum yang ada di dalamnya. Selanjutnya dibahas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan.

Pembahasan yang terakhir dari Bab II ini adalah mengenai hak pekerja atas kenaikan upah minimum.

Bab III akan dibahas mengenai landasan teori dan landasan hukum kewenangan Pemerintah Daerah dengan berlakunya otonomi daerah yang dikaitkan dengan penetapan upah minimum. Pembahasan ini dibahas mengenai pengertian dan kewenangan dari Pemerintah Daerah guna memahami mengenai Pemerintah Daerah sebagai pelaksana daerah otonom berdasarkan otonomi daerah. Kemudian dibahas mengenai landasan hukum dari kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum, agar dapat diketahui ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut. Dengan berdasarkan landasan teori serta landasan hukum tersebut maka selanjutnya dibahas mengenai proses atau prosedur atau mekanisme penetapan upah minimum oleh Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang dimilikinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Akhir dari penulisan skripsi ini diakhiri dengan Bab IV yang berisikan kesimpulan mengenai penetapan upah minimum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta berisikan saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut yang mungkin dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan hukum, terutama hukum perburuhan di Indonesia.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

HAK-HAK PEKERJA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN

KENAIKAN UPAH MINIMUM

Upah adalah hasil atau imbalan yang diperoleh tenaga kerja dari hasil kerja yang diupayakan. Bahwa hal demikian dilakukan oleh tenaga kerja adalah guna untuk mencukupi segala kebutuhan hidup tenaga kerja tersebut, oleh karena itu upah adalah merupakan bagian atau komponen yang sangat vital bagi perkembangan serta menunjang segala kegiatan proses produksi dalam Ketenagakerjaan. Besar dan kecil hasil yang diterima bahwa upah tersebut jelas adalah merupakan faktor pemicu bagi tenaga kerja. Bagi pengusaha upah adalah salah satu faktor yang digunakan ikut menentukan harga suatu barang atau produk tetapi bagi pemerintah, upah adalah dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya. Oleh karena itu wajarlah jika dalam setiap tahunnya para tenaga kerja meminta perubahan kenaikan upah minimum yang sebagai akibat naiknya harga segala kebutuhan hidup.

Dilakukannya suatu pekerjaan oleh pekerja adalah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, dimana dari penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai segala kebutuhan kehidupan untuk seorang pekerja beserta keluarganya. Tujuan ini adalah merupakan tujuan kehidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kewajiban majikan yang terpenting sebagai akibat langsung dari perjanjian kerja yang sah adalah membayar upah (pasal 1602 B.W)⁹, demikian upah yang harus diterima oleh pekerja haruslah upah yang seimbang dengan hasil jerih payah yang diberikan oleh pekerja tersebut atau dengan upah yang wajar.

1. PENGERTIAN

Pada dasarnya dalam ideologi negara Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan semangat tersebut harus dilanjutkan pada tatanan aturan-aturan atau Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawahnya. Demikian pula mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upah minimum.

Upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah disesuaikan dengan indeks harga konsumen masing-masing wilayah dimana Upah Minimum tersebut sering mengalami tinjauan ulang karena disesuaikan dengan peningkatan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat.

⁹ Imam Soepomo, S.H, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, h.97

Kenaikan upah selalu cenderung berjalan lambat jika dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup dimana segala harga kebutuhan hidup menjadi sulit terjangkau. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan upah nyata tenaga kerja tidak selaras dengan perubahan kebutuhan hidup minimum secara umum. Selama periode tertentu, produktivitas nasional secara rata-rata menjadi naik pada setiap tahunnya, tetapi hal ini tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh atau tenaga kerja secara riil, bahkan mengalami penurunan.

Upah minimum adalah merupakan upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap, dengan ketentuan upah pokok paling rendah adalah 75 % dari upah minimum (pasal 1 huruf a Permenaker No. PER-05 / MEN / 1989 yang diganti dengan Permenaker No. PER-01 / MEN / 1999) dan Upah Minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah mempunyai kedudukan yang istimewa terutama jika pengusaha mengalami pailit maka upah buruh atau tenaga kerja merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku (Pasal 27 PP No.8 tahun 1981).¹⁰ Dalam perusahaan bangkrut atau dilikuidasi secara hukum, upah pekerja merupakan utang yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 110 ayat (1) UU No. 25 tahun 1997).

¹⁰ Loc. Cit, *hal 10*, hal.3.

Upah tidak dibayar bila buruh atau tenaga kerja tidak melakukan pekerjaan (Pasal 4 PP No. 8 tahun 1981) yang disebut dengan istilah “No Work No Pay”.¹¹ Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan (Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997).

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI UPAH

Di bidang Ketenagakerjaan, Peraturan Perundang-undangan sangatlah diperlukan keberadaannya, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di bidang Ketenagakerjaan. Tujuannya agar tercipta suatu Kepastian Hukum dan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang terdahulu dengan saat ini, antara diatas dengan di bawahnya tidak terjadi perbedaan pengertian, pengaturan di bidang Ketenagakerjaan. Khusus mengenai upah, Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, bahwa dalam skripsi ini tidak semua peraturan perundang-undangan akan dibahas namun hanya beberapa yang akan dibahas. Peraturan Perundang-undangan itu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah,

¹¹ Loc, Cit, *hal* 6-7, hal. 3.

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 ditangguhkan pelaksanaannya karena dinilai oleh pengusaha bahwa terlalu menguntungkan dan menganak emaskan pihak tenaga kerja. Sehingga pada tanggal 10 November 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 yang pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1998 menyatakan bahwa ketentuan pasal 1999 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000. Dan pada tanggal 25 September 2000 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 kembali ditangguhkan berlakunya hingga tanggal 1 Oktober 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 tahun 2000 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum,
5. Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O),
6. Aturan- aturan Hukum lainnya.

3. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari berbagai macam Peraturan Perundang-undangan yang ada di bidang Perburuhan, banyak diantaranya yang memuat ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur mengenai definisi upah. Berikut beberapa ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur dari

Peraturan Perundang-undangan mengenai beberapa definisi atau pengertian dari upah.

3.1. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, pada pasal 3 dinyatakan bahwa :

“Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pengertian ini telah sesuai dengan ketentuan dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2). Dan pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 diterangkan bahwa salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Namun dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 ini tidak ada pengaturan yang sifatnya khusus tentang penghasilan yang layak.

Ketentuan pidana atau ancaman pidana pada undang-undang ini diatur dalam pasal 17 yang berbunyi :

Ayat (1) :

“Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2) :

“Peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”.

Ayat (3) :

“Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran”.

3.2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, pada pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa :

“Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau Peraturan Perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya”.

Dalam pengertian ini dinyatakan bahwa besarnya upah ditentukan melalui adanya kesepakatan antara buruh dengan pengusaha atau Peraturan Perundang-undangan. Namun yang terjadi bahwa besarnya suatu upah yang diterima oleh buruh telah ditentukan besarnya oleh pengusaha secara sepihak sebelum adanya perjanjian kerja. Ini juga disebabkan juga bahwa kondisi buruh harus menerima pekerjaan dan akan mendapatkan upah sehingga buruh tidak menyadari upah tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. Yang terpenting bagi buruh adalah pemenuhan segala kebutuhan dapat terpenuhi baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tidak mengatur lebih rinci dan tegas mengenai pengupahan yang layak melalui pengaturan upah minimum, terlihat pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 bagian Umum alinea ke-3 yang menyatakan bahwa untuk menuju ke arah pengupahan yang

layak bagi buruh perlu ada pengaturan upah minimum tetapi mengingat sifat kekhususannya belum diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam hal upah tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja, pada umumnya ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat bahwa penetapan akan dilakukan oleh majikan secara sepihak, dengan sendirinya majikan harus menetapkannya dengan itikad baik, dan jika majikan melanggar itikad baik tersebut buruh dapat menuntut upah berdasarkan kebiasaan atau upah yang adil itu (B.W pasal 1601q) yaitu mengingat keadaan menurut keadilan jika kebiasaan itu tidak ada.¹²

3.3. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997

Pengertian upah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, (yang masih belum berlaku karena ditunda hingga sekarang) yaitu pada pasal 1 angka 23 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah diberikan atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.

Pengertian ini tidak jauh berbeda atau sama dengan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981. Namun dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 ditambahkan, seperti dalam pasal 109 ayat (1) yang berbunyi :

¹² Loc. Cit, hal 98-99, hal 20

“Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penjelasan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 dijelaskan bahwa penghasilan yang layak adalah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar meliputi makanan / minuman, sandang, perumahan, pendidikan, serta kesehatan dan jaminan hari tua. Oleh karena itu diatur lebih lanjut dalam pasal 109 ayat (2), yang berbunyi :

“Untuk mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan perlindungan pengupahan bagi pekerja”.

dan pasal 109 ayat (3), berbunyi :

“Perwujudan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah menetapkan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup yang layak”.

Pada pasal 109 ayat (6) dinyatakan sebagai berikut :

“Perlindungan pengupahan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. upah minimum ;*
- b. upah kerja lembur ;*
- c. upah tidak masuk kerja karena sakit ;*
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya ;*
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya”.*

Upah minimum adalah upah pokok terendah yang belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan pada tenaga kerja, sedangkan upah minimum regional

(UMR) adalah upah terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu propinsi.¹³

Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan indeks harga konsumen masing-masing wilayah disebut sebagai UMR yang sering mengalami tinjauan ulang karena disesuaikan dengan peningkatan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat. Dalam penetapan upah minimum terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain :¹⁴

1. Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja pekerja,
2. Memberikan insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja,
3. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja beserta keluarganya,
4. Tidak mengganggu kelangsungan hidup perusahaan.

Pada prinsip penetapan upah minimum yang ke-4 tersebut diatas yang sering kali digunakan oleh pihak pengusaha untuk menetapkan upah minimum yang rendah sebagai dalil keberatan dari pengusaha. Oleh karena itu tinjauan berkala terhadap upah buruh sangat diperlukan dan hal tersebut dikuatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 pasal 110 ayat (3), yang berbunyi :

“Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala”.

Namun keberadaan pasal ini dapat memungkinkan pengusaha untuk menurunkan upah buruh melalui peninjauan berkala tersebut, seharusnya keberadaan

¹³ Loc. Cit, *hal 4*, hal. 3.

¹⁴ Loc. Cit, *hal. 6*.

pasal ini sebagai kewajiban pengusaha untuk meninjau upah buruh untuk disesuaikan dengan perkembangan harga-harga kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 pasal 110 ayat (3) dipertegas bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang terdapat dalam pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tidak mengatur lebih rinci dan tegas mengenai pengupahan yang layak melalui pengaturan upah minimum, terlihat pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 bagian Umum alinea ke- 3 yang menyatakan bahwa untuk menuju ke arah pengupahan yang layak bagi buruh perlu ada pengaturan upah minimum tetapi mengingat sifat kekhususannya belum diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997, di dalamnya diatur secara tegas tentang pengaturan upah yang layak, terlihat pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 bagian Umum alinea ke- 4 yang menyatakan bahwa sebagai tujuan pembangunan, tenaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang.

Dipertegas lagi berikut pasal-pasal yang mengatur secara lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tersebut dan dalam pelaksanaannya dari

pengaturan upah minimum ke arah pengupahan yang layak, berdasarkan pasal 111 ayat (1) bahwa penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (3) diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya, serta penetapannya diserahkan pada tingkat daerah dan untuk daerah tertentu dapat dilakukan menurut sektor dan subsektor berdasarkan pasal 111 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997.

Dalam undang-undang ini mengenai ketentuan sanksi administratif diatur dalam pasal 170 dan sanksi pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan upah minimum diatur pada pasal 186. Ketentuan pasal 170 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Menteri mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23 ayat (1), pasal 37 ayat (1), pasal 46, pasal 103 ayat (1), pasal 104 ayat (1), pasal 105 ayat (1), pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), pasal 116 ayat (3), pasal 125, pasal 126, pasal 132, pasal 137, pasal 138 ayat (1) dan pasal 150, undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

pada ayat (2), dinyatakan sebagai berikut :

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. teguran ;*
- b. peringatan tertulis ;*
- c. denda ;*
- d. pembatasan kegiatan usaha ;*
- e. pembekuan kegiatan usaha ;*
- f. pembatalan persetujuan ;*
- g. pembatalan pendaftaran ;*
- h. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi ;*
- i. pencabutan izin.*

Ketentuan pasal 186 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat juga menjatuhkan putusan membayar upah pekerja (Pasal 186 ayat (2)).

Sanksi pidana tersebut diatas bersifat komulatif atau tidak berdiri sendiri-sendiri sehingga ancamannya cukup tegas, keras bagi pelaku pelanggaran namun masih ada kekurangan yaitu tidak ada batas minimum dari ancaman pidana sehingga dapat saja dijatuhkan pidana yang lebih rendah atau lebih ringan.

3.4 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 01 / MEN / 1999

Upah minimum dijelaskan pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap “.

Sedangkan yang dimaksud dengan upah minimum yang berlaku di satu provinsi adalah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 2 dan yang dimaksud dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten / Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu disebut dengan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II).

Dalam ketentuan ini digunakan istilah UMR. Pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum disebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) Tingkat I dan Upah Minimum Regional (UMR) Tingkat II ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM),
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK),
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan,
- d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah,
- e. Kondisi pasar kerja,
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Secara komulatif adalah cara yang tepat untuk memberlakukan unsur-unsur tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan Upah Minimum .

Bahwa dalam kenyataannya kondisi tenaga kerja tetap tidak baik kesejahteraannya dan tidak pernah lebih baik bahkan semakin memprihatinkan. Hal demikian disebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi untuk segera diatasi dalam masalah penetapan UMR tersebut, antara lain :¹⁵

- a. Besarnya KHM masih berpedoman pada penghitungan biaya hidup standar buruh laki-laki lajang,

¹⁵ Prof. Armijn Rangkuti, S. H. , dan Drs. Doeri, *Kebijaksanaan Pemerintah dalam hal Pengupahan : Beberapa Ketentuan sebagai Dasar Menentukan Kebijakan Pengupahan*, hal. 5

- b. Penghitungan Upah Minimum masih didasarkan pada KHM, KHM adalah KFM (sewa rumah, beras, lauk pauk, minyak tanah, minyak goreng dan sebagainya) ditambah dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan, gizi, dana siaga dan sebagainya,
- c. Kepastian hukum mengenai ketenagakerjaan yang tidak mampu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang adil dan baik,
- d. Pemberlakuan Upah Minimum yang sama rata untuk seluruh buruh tanpa mempertimbangkan kualitas buruh, jenis ketrampilan dan besarnya tanggung jawab secara pasti akan menurunkan produktivitas kerja,
- e. Penentuan harga kebutuhan hidup masih menggunakan harga yang berlaku di pasar induk, sedangkan pihak tenaga kerja membeli segala kebutuhannya pada pasar umum,
- f. Kenaikan-kenaikan harga yang fluktuatif mengenai barang-barang di pasaran yang dalam pelaksanaannya kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintah.

Ketentuan pidana diatur pada pasal 25 ayat (1), yaitu bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa selain sanksi pidana tersebut hakim juga dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

Sebagai perbandingan, akan disertakan pula ketentuan terdahulu sebelumnya, yaitu Permenaker No. PER – 05 / MEN / 1989, yang diuraikan sebagai berikut.

Dalam pasal 1 huruf a dinyatakan mengenai pengertian dari Upah Minimum, yang berbunyi :

“Upah Minimum adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap, dengan ketentuan upah pokok serendah-rendahnya 75 % dari upah minimum”.

Pada pasal 1 huruf d dinyatakan pula mengenai pengertian dari upah minimum regional, yang berbunyi :

“Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu”.

Dan pada pasal 1 huruf e dijelaskan mengenai pengertian dari Regional tersebut, yang berbunyi :

“Regional adalah suatu wilayah yang dapat meliputi satu propinsi atau bagian dari satu propinsi atau suatu wilayah yang oleh karena kekhususannya diatur tersendiri”.

Dasar penetapan Upah Minimum diatur dalam pasal 2, yang dinyatakan sebagai berikut :

“Penetapan Upah Minimum terutama didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. kebutuhan fisik minimum ;*
- b. indeks harga konsumen ;*
- c. perluasan kesempatan kerja;*
- d. upah pada umumnya yang berlaku secara regional ;*
- e. kelangsungan dan perkembangan perusahaan ;*
- f. tingkat perkembangan perekonomian Regional dan atau Nasional”.*

Besarnya upah minimum sub sektoral regional, upah minimum sektoral regional, upah minimum regional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan pada pasal 3 ayat (2) lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

“Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan peninjauan kembali selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun”.

Bagi pengusaha yang tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengusaha tersebut dapatlah mengajukan permohonan dengan disertai rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja untuk penangguhan pelaksanaannya (pasal 8 ayat (1)). Dan berdasarkan atas permohonan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dapat meminta akuntan publik untuk memeriksa guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan tersebut (pasal 8 ayat (2)) dan berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Tenaga Kerja berwenang menangguhkan pelaksanaan upah minimum tersebut untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan bagi perusahaan bersangkutan (pasal 8 ayat (3)).

Dari isi pasal 8 ini terdapat ruang atau batasan yang hilang yang seharusnya ruang atau batasan tersebut adalah sebagai penyambung yang cukup penting walaupun terkesan sederhana namun dapat berakibat fatal, yaitu antara pasal 8 ayat (2) dengan pasal 8 ayat (3). Dalam ayat (2) bahwa segala hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja adalah sebagai dasar penilaian bagi perusahaan yang bersangkutan namun pada ayat (3) langsung dinyatakan bahwa pelaksanaan upah minimum ditangguhkan di perusahaan tersebut, yang berarti perusahaan tersebut dinyatakan tidak mampu. Padahal dari ayat (2) tersebut tidak dinyatakan bahwa perusahaan itu mampu atau tidak dalam pelaksanaan upah minimum, walaupun dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9.

Berdasarkan pasal 9 dijelaskan sebagai berikut :

“Bagi perusahaan yang telah memberikan upah pokok lebih tinggi dari ketetapan upah minimum yang berlaku maka pengusaha tidak boleh menurunkan tingkat upah tersebut”.

Bagi pihak pengusaha yang tetap tidak melakukan pelaksanaan Upah Minimum di perusahaannya maka pengusaha tersebut akan dikenakan ketentuan pidana atau ketentuan hukum berdasarkan pasal 10 ayat (1), yang berbunyi :

“Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 9 dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969”.

Bahwa Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tersebut adalah Pelanggaran.

Namun terdapat satu hal persamaan yang rata-rata merupakan kelemahan dalam ketentuan hukum atau ketentuan pidana di dalam suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya, yaitu hanya mengatur permasalahan hukuman atau ketentuan pidana yang tertinggi dan tidak pada ketentuan hukum atau ketentuan pidana yang terendah. Hal ini dapat menyebabkan bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan lebih ringan, kecil dari yang dituntutkan, sehingga besar kemungkinan pihak pelanggar akan terlepas dari jeratan hukum.

Bahwa ancaman pidana yang diberikan tidak secara komulatif atau diberikan secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri dengan kata “atau”, sehingga kemungkinan semakin besar pelaku pelanggaran terlepas dari jeratan hukum dan pelanggaran akan terus terjadi.

3.5 Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (I . L . O)

Pengertian mengenai Upah menurut Organisasi Internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu International Labour Organisation (ILO) yang menangani masalah Perburuhan mendefinisikan mengenai upah, adalah sebagai berikut :

*"The Common notion of wages is that of payments to a worker by his employer made regulary (usually at daily, weekly, fortnightly or monthly interval), including payment in cash and in kind, amounts earned by piece-workers, supplementary earning under incentive plans, cost of living allowances and regulary bonus"*¹⁶

Tujuannya pun adalah meningkatkan taraf hidup yang layak, syarat-syarat kerja, upah yang memuaskan serta kesempatan kerja yang cukup memadai bagi tenaga kerja pada umumnya.

Konvensi-konvensi yang telah dihasilkan oleh ILO pun yang berkaitan dengan permasalahan upah banyak pula yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, namun hal tersebut lebih fokus pada upaya peningkatan upah terhadap persamaan upah atas tenaga kerja perempuan dengan tenaga kerja laki-laki. Perundang-undangan tersebut antara lain adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah,
- Undang-Undang Nomor 57 tahun 1957 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki- laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama nilainya.

¹⁶ F. X . Djumialdji , S. H. , *Selayang pandang Mengenai I.L.O*, Penerbit Liberty, Yogyakarta tahun 1992, hal. 7

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Meskipun demikian, dalam Organisasi Perburuhan Internasional tersebut (ILO), juga mengatur mengenai Pengupahan dan Peningkatan Taraf Hidup Tenaga Kerja, serta syarat- syarat kerja, upah yang memuaskan juga kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja.

3.6 Menurut Aturan-aturan Hukum Lainnya

Dalam Petikan Beberapa Bagian Keputusan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Operasional Hubungan Perburuhan Pancasila April 1981. Isi Keputusan huruf A Pendahuluan romawi II Pengupahan, dijelaskan pada huruf :¹⁷

e. *Ukuran Kenaikan Upah*

Kenaikan upah, supaya diatur menurut kriteria sebagai berikut :

- (i). Penyesuaian upah berdasarkan indeks harga konsumen paling tidak setahun sekali ;
- (ii). Adanya peningkatan upah (*salary growth*) dengan ukuran nilai tambah (*added value*) ;
- (iii). Perkembangan perusahaan.

h. *Upah Minimum*

- (i). Fungsi upah minimum :

¹⁷ Ramdlon Naning, S.H., *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (industrial) Pancasila* , Ghalia Indonesia, hal. 202 – 204.

- Sebagai jaring pengaman ;
- Mengangkat taraf hidup dan martabat golongan buruh terbawah ;
- Pemerataan pendapatan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

(ii). Dalam penetapan upah minimum perlu memperhatikan :

- Kebutuhan hidup buruh dan keluarga ;
- Kemampuan perusahaan ;
- Keadaan perekonomian daerah / nasional ;
- Tingkat pengupahan di sektor / sub sektor sejenis di suatu wilayah atau wilayah yang berdekatan.

(iii). Upah minimum yang telah ditetapkan harus diumumkan kepada buruh melalui papan pengumuman di perusahaan / tempat bekerja buruh.

(iv). Bagi perusahaan yang nyata-nyata tidak mampu melaksanakan ketetapan upah minimum, pemerintah perlu memberikan bimbingan / dorongan agar perusahaan dimaksud dapat / mampu memenuhi ketentuan upah minimum.

(v). Dalam ketetapan upah minimum harus diperjelas tentang pengertian upah dimaksud untuk mencegah terjadinya perbedaan pengertian.

(vi). Dengan memperhatikan faktor-faktor perkembangan ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah di dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional serta faktor kemampuan berusaha dan produktivitas, disarankan agar standar upah minimum adalah belanja buruh (*family budget*) terdiri atas seorang buruh, istri dan 3 (tiga) anak.

Dari Petikan Beberapa Bagian Keputusan Lokakarya Nasional tentang Peningkatan Operasional Hubungan Perburuhan Pancasila April 1981 adalah sebagai kebijakan umum dari pemerintah dan sebagai dasar atau pedoman atau acuan dalam pengaturan upah minimum ke arah pengupahan yang layak bagi buruh.

Definisi pekerja belum secara luas, sehingga hanya pada buruh dan belum mencakup seperti sopir, pekerja lain, padahal setiap orang yang bekerja dan menerima upah adalah berhak mendapat Upah Minimum.¹⁸

¹⁸ H. Isamil, Msi., MPA., Kadis Waker Surabaya, *Kenaikan Upah Minimum 14 % tahun 2003*, JTV, Senin 23 Desember 2002.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM DENGAN BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM DENGAN BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH.

Otonomi Daerah ditetapkan tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ketentuan yang mengatur masalah Pemerintahan Daerah secara umum serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dapat diartikan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing yang bersifat desentralisasi dengan memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber yang ada di daerah tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (P. A. D).

Pengertian dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi”.

Dan pengertian dari Otonomi Daerah sesuai dengan pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah dinyatakan sebagai berikut :

“Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tata cara penetapan upah minimum tenaga kerja sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, tidak terdapat perbedaan diantara keduanya, dalam arti tetap sama.¹⁹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom tersebut adalah untuk mempertegas kembali kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam menghadapi dan menjalankan Otonomi Daerah juga sebagai kepastian hukum.²⁰

Tata cara penetapan upah minimum dengan berlakunya otonomi daerah, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan otonomi daerah serta kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut sebagai daerah otonom tentunya juga berkaitan dengan ketentuan mengenai upah minimum. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

¹⁹ Loc. Cit, hal 2.

²⁰ Ibid.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum ;
4. Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2003.

2. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara penetapan upah minimum tenaga kerja dengan berlakunya otonomi daerah tersebut diatas, bahwa diantara peraturan perundang-undangan terdapat keterkaitan dalam tata cara penetapan upah minimum tenaga kerja dengan berlakunya otonomi daerah. Berikut adalah beberapa ketentuan- ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berisi definisi-definisi atau unsur-unsur yang menjelaskan tata cara penetapan upah minimum tenaga kerja dengan berlakunya otonomi daerah tersebut.

2.1. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

Undang-Undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah, lazimnya juga banyak yang menyebutkan dengan istilah Otonomi Daerah. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang ini adalah ketentuan yang mengatur secara umum dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan untuk memberikan keleluasaan, kebebasan kepada daerah untuk memanfaatkan, memaksimalkan segala

sumber daya yang ada di daerah untuk kemakmuran, pemerataan dan keadilan di masyarakat pada masing-masing daerah, sesuai dengan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pada huruf a, b dan c, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. *Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah ;*
- b. *Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip -prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah ;*
- c. *Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan , baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dijelaskan mengenai Kepala Daerah Provinsi, yang dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah”.

Ayat (4) :

“Dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Dari ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini adalah suatu Peraturan

Perundang-undangan yang dihasilkan oleh Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 sebagai Peraturan Pelaksananya adalah wajib dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden. Bahwa keberadaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum juga wajib dilaksanakan oleh Gubernur, sebab masih merupakan produk dari pemerintah juga sebagai penjelasan lebih rinci dan spesifik dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000.

Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2003 adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Gubernur kepada Presiden (Pemerintah) sebagai wakil pemerintah, dimana dalam permasalahan upah minimum adalah merupakan tanggung jawab daerah sebagai Daerah Otonom sesuai dengan berlakunya Otonomi Daerah.

Hal demikian sesuai dengan BAB VI Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, pada pasal-pasal berikut :

Pasal 69 :

“Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka peyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 70 :

“Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 72 :

Ayat (1) :

“Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah”.

Ayat (2) :

“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

2.2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000

Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai penjelasan yang lebih rinci dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan permasalahan bidang-bidang yang merupakan kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Khusus permasalahan Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 2 ayat (3) angka 9 yang merupakan kewenangan pemerintah dan pasal 3 angka 8 ayat (5) yang merupakan kewenangan provinsi. Namun dari kedua pasal tersebut yang menyatakan mengenai upah minimum adalah pada pasal 3 ayat (5) angka 8 saja khususnya pada huruf b, dan pasal 2 ayat (3) angka 9 tidak mengatur upah minimum tetapi hanya masalah ketenagakerjaan dari sisi lain.

Namun untuk lebih lengkap dan jelasnya, akan diterangkan kedua pasal tersebut sebagai perbandingan pula, berikut adalah isi dari kedua pasal tersebut :

Pasal 2 ayat (3) angka 9 tentang Bidang Ketenagakerjaan, huruf :

- a. *Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja ;*

- b. *Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi ;*
- c. *Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.*

Pasal 3 ayat (5) angka 8 tentang Bidang Ketenagakerjaan, huruf :

- a. *Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja ;*
- b. *Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum*

Pasal 3 ayat (5) angka 8 adalah bidang ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan provinsi karena berupa pelaksanaan pengawasan penetapan upah minimum sedangkan pasal 2 ayat (3) angka 9 bidang ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan pemerintah yang tidak menyangkut mengenai pelaksanaan pengawasan penetapan upah minimum.

2.3. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor PER – 01 / MEN / 1999

Bahwa di dalam Ketentuan ini banyak digunakan istilah dari Upah Minimum Regional, mengingat Ketentuan ini dibuat pada tahun 1999, sedangkan istilah terbaru yang digunakan hanya “Upah Minimum”. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum yang selanjutnya akan digunakan istilah PERMENAKER, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1999, dan hal tersebut sesuai dengan Konsideran Menimbang huruf c pada Ketentuan ini, dijelaskan bahwa ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 03 / MEN / 1997 tentang Upah Minimum Regional, dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan. Hal

demikian, juga dipertegasakan kembali pada pasal 27, yang dinyatakan sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER – 01 / MEN / 1997 tentang Upah Minimum Regional, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 16 / BW tentang Petunjuk Pelaksanaan Upah Minimum Regional bagi Perusahaan Padat Karya tertentu dan Perusahaan Kecil, dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Bahwa latar belakang atas pemberlakuan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum dijelaskan pada Konsideran Menimbang, khususnya pada huruf a dan huruf b, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. *Bahwa dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.*
- b. *Bahwa untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realitas sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka disamping penetapan Upah Minimum Regional juga dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Regional.*

Dalam Bab 1 tentang Pengertian pada pasal 1, dijelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam PERMENAKER No. PER – 01 / MEN / 1999, termasuk istilah yang akan dibahas dalam skripsi ini saja.

Upah minimum dijelaskan pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap”.

Sedangkan yang dimaksud dengan upah minimum yang berlaku di satu provinsi adalah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 2 dan yang dimaksud dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten / Kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu disebut dengan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) sesuai dengan pasal 1 angka 3.

Bahwa Upah Minimum terdiri dari UMR Tk. I, UMR Tk. II, UMSR Tk. I dan UMSR Tk. II sesuai dengan isi dari pasal 3 dan pada pasal 4 ayat (1) adalah Menteri yang menetapkan jumlah atau besarnya upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut, yang ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, (pasal 4 ayat (6)).

Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam suatu provinsi ditetapkan UMR Tk. I, pada ayat (3) bahwa selain UMR Tk. I juga ditetapkan UMR Tk. II dan atau UMSR Tk. I dan atau UMSR Tk. II sedangkan ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal di seluruh daerah Kabupaten / Kotamadya dalam satu provinsi sudah ada penetapan UMR Tk. II, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku. Peninjauan terhadap besarnya upah minimum selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali, pada ayat (5).

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa di dalam rangka Otonomi Daerah, tata cara penetapan Upah Minimum tidaklah berbeda dengan sebelum berlakunya Otonomi Daerah, hanya saja di dalam Otonomi Daerah lebih digunakan sifat desentralisasi. Demikian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan

khususnya mengenai upah minimum. Dalam permasalahan upah minimum yang layak atau tidaknya, bahwa dalam tata cara penetapannya harus kembali melihat pada situasi atau keadaan lingkungan di daerah dimana suatu perusahaan itu berada. Demikian sesuai dengan isi pasal 6 ayat (1).

Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan sebagai berikut :

“UMR Tk. I dan UMR Tk. II ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) ;*
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK) ;*
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan ;*
- d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah ;*
- e. Kondisi pasar kerja ;*
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.*

Penentuan besar kecilnya suatu Upah Minimum dapat dilakukan dengan cara melakukan survey pada 2 (dua) pasar yang berbeda yang telah disepakati bersama dimana perusahaan juga dilibatkan selain serikat pekerja dan pihak pemerintah, yang kemudian hasil survey diajukan pada Walikota yang kemudian dilanjutkan pada Gubernur sebelum dikeluarkannya suatu keputusan.²¹

Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dalam membuat dan merumuskan usulan penetapan UMR Tk. I dan UMR Tk. II berdasarkan dari isi pasal 8, yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Usulan Penetapan UMR Tk. I dan UMR TK. II dirumuskan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah”.

²¹ Loc. Cit, hal. 40.

Ayat (2) :

“Dalam merumuskan usulan, Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan instansi terkait di tingkat daerah”.

Ayat (3) :

“Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setelah memperoleh rekomendasi persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I”.

Ayat (4) :

“Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menolak memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan tersebut dikembalikan kepada Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah disertai dengan alasan penolakan untuk dikaji dan diusulkan kembali”.

Ayat (5) :

“Berdasarkan usulan sebagaimana pada ayat (3), Menteri menetapkan upah minimum setelah mendengar saran dan mempertimbangkan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional”.

Ayat (6) :

“Dalam memberikan saran dan pertimbangan, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dapat berkonsultasi dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan instansi terkait di tingkat nasional”.

Menteri dapat menetapkan UMR Tk. I dan atau UMR Tk. II berbeda dari usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) setelah mendengarkan saran dan pertimbangan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (pasal 9).

Sedangkan dalam hal mengenai pengaturan Upah Minimum Sektor Regional (UMSR), baik di Tingkat I maupun di Tingkat II diatur dalam pasal 10, 11 dan 12 PERMENAKER No. PER – 01 / MEN / 1999 ini.

Ketentuan pidana diatur pada pasal 25 ayat (1), yaitu bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa selain sanksi pidana tersebut hakim juga dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

Namun demikian tidak terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan secara Kumulatif tentang pelaksanaan pidananya karena pada ayat (2) hanya dinyatakan dengan kata “DAPAT”.

2.4. Menurut Surat Keputusan (S.K.) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002

S.K Gubernur ini ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 November 2002 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 26 November 2002 Nomor 294 Tahun 2002 / 3.

Bahwa latar belakang penetapan upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2003 tertera secara singkat pada konsideran menimbang bahwa :

Huruf a :

“Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum yang penetapannya melalui usulan Bupati / Walikota se- Jawa Timur”.

Huruf b :

“Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a pertimbangan menimbang dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2003 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur”.

Bahwa S.K Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002

memutuskan dan menetapkan :

PERTAMA :

Huruf a :

“Besarnya Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam lampiran”.

Huruf b :

“Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun”.

KEDUA :

“Perusahaan yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan upah minimum Kabupaten / Kota yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang dimaksud”.

KETIGA :

“Apabila setelah ditetapkan Keputusan ini ada unsur-unsur dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Kabupaten / Kota merasa keberatan maka tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebelum diberlakukannya

Keputusan ini dapat mengajukan keberatan kepada Bupati / Walikota untuk mendapatkan penyelesaian”.

KEEMPAT :

“Hasil penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Bupati / Walikota dapat mengajukan perubahan atas besarnya upah minimum Kabupaten / Kota dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur”.

KELIMA :

“Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya upah minimum, dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER – 01 / MEN / 1999 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP – 226 / MEN / 2000”.

KEENAM :

Huruf a :

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003”.

Huruf b :

“Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur”.

Berikut adalah tabel atau keterangan berupa Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002 tertanggal 26 November 2002 mengenai jumlah kenaikan Upah Minimum Tenaga Kerja di tahun 2003 untuk wilayah di Jawa Timur.

Tabel : ²²

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2002
NOMOR : 188/294/KPTS/013/2002

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2003

No	Kabupaten / kota	2002 Rp / Bulan	2003 Rp / Bulan	Rekomendasi Bupati / Walikota Tanggal / Nomor
1	2	3	4	5
1.	Kota Surabaya	Rp.453.200	Rp.516.750	08 November 2002 561/1981/402.414/2002
2.	Kab. Sidoarjo	Rp.453.000	Rp.516.500	08 November 2002 561/2911/404.3.9/2002
3.	Kab. Gresik	Rp.453.000	Rp.516.500	04 November 2002 568/644/403.23/2002
4.	Kab. Pasuruan	Rp.453.000	Rp.513.000	11 November 2002 561/433/424.068/2002
5.	Kota Pasuruan	Rp.375.000	Rp.440.000	18 Oktober 2002 560/1321/423.111/2002
6.	Kab. Mojokerto	Rp.453.000	Rp.516.500	05 November 2002 561/3596/416.113/2002
7.	Kota Mojokerto	Rp.415.000	Rp.478.500	21 Oktober 2002 560/1531/417.307/2002
8.	Kab. Malang	Rp.443.000	Rp.493.250	11 November 2002 561/853/429.033/2002
9.	Kota Malang	Rp.443.000	Rp.497.100	22 Oktober 2002 568/1702/420.302/2002
10.	Kota Batu	Rp.443.000	Rp.483.800	21 Oktober 2002 560/1372/422.108/2002
11.	Kab. Jombang	Rp.304.512	Rp.398.000	09 Oktober 2002 560/1160/445.16/2002
12.	Kab. Probolinggo	Rp.390.000	Rp.443.750	12 November 2002 568/842/426.12/2002
13.	Kota Probolinggo	Rp.400.000	Rp.445.000	06 November 2002 560/566.04/425.107/2002

²² Data dari Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara Manggala Surya Surabaya.

14.	Kab. Banyuwangi	Rp.267.500	Rp.319.400	17 Oktober 2002 560/692/429.116/2002
15.	Kab. Jember	Rp.315.500	Rp.384.000	11 November 2002 560/1302/436.023/2002
16.	Kab. Situbondo	Rp.255.481	Rp.311.000	10 Oktober 2002 560/363/431.1048/2002
17.	Kab. Lumajang	Rp.260.000	Rp.300.700	17 September 2002 561/1696/427.54/2002
18.	Kab. Bondowoso	Rp.250.000	Rp.300.000	14 Oktober 2002 561/13.57/430.510/2002
19.	Kab. Madiun	Rp.253.800	Rp.281.000	07 Oktober 2002 563/1385/402.116/2002
20.	Kota Madiun	Rp.260.000	Rp.305.000	07 Oktober 2002 568/1099/413.107/2002
21.	Kab. Ngawi	Rp.256.300	Rp.288.700	07 Oktober 2002 560/08.74/415.058/2002
22.	Kab. Magetan	Rp.260.000	Rp.292.500	07 Oktober 2002 568/679/403.103/2002
23.	Kab. Ponorogo	Rp.252.000	Rp.286.000	07 Oktober 2002 561/6372/405.46/2002
24.	Kab. Pacitan	Rp.250.000	Rp.289.000	11 Oktober 2002 572/2206/416.5/2002
25.	Kab. Kediri	Rp.361.250	Rp.415.000	10 Oktober 2002 53/2070/418.54/2002
26.	Kota Kediri	Rp.361.250	Rp.415.000	07 Oktober 2002 561/829/420.37/2002
27.	Kab. Nganjuk	Rp.310.000	Rp.335.000	07 Oktober 2002 900/1034/426.416.03/2002
28.	Kab. Tulungagung	Rp.290.000	Rp.332.500	10 Oktober 2002 560/1241/424.15/2002
29.	Kab. Trenggalek	Rp.245.000	Rp.274.000	31 Oktober 2002 561/1196/425.078/2002
30.	Kab. Blitar	Rp.267.950	Rp.295.000	02 Oktober 2002 560/370/409.112/2002
31.	Kota Blitar	Rp.273.775	Rp.301.100	17 Oktober 2002 561/3181/422.112/2002
32.	Kab. Bojonegoro	Rp.253.750	Rp.287.500	09 Oktober 2002 1452/1152/409.41/2002
33.	Kab. Tuban	Rp.280.370	Rp.322.500	24 Oktober 2002 561/2945/414.049/2002

34.	Kab. Lamongan	Rp.273.737	Rp.328.450	30 Oktober 2002 568/758/413.406/2002
35.	Kab. Bangkalan	Rp.330.000	Rp.390.000	10 Oktober 2002 005/992/443.033/2002
36.	Kab. Sampang	Rp.275.000	Rp.300.700	07 Oktober 2002 561/436/434.301/2002
37.	Kab. Pamekasan	Rp.300.000	Rp.400.000	12 Oktober 2002 560/488/441.023/2002
38.	Kab. Sumenep	Rp.295.000	Rp.360.000	15 Oktober 2002 561/299/435.111/2002

Bahwa dalam penentuan Upah Minimum, terdapat 3 (tiga) unsur yang berbeda yang secara bersama-sama dalam satu wadah untuk bekerja sama dalam merumuskan Upah Minimum tersebut, 3 (tiga) unsur tersebut adalah Serikat Pekerja (di Surabaya terdapat 12 orang), Pengusaha Apindo dan Kadin sejumlah 12 (dua belas) orang dan Pihak Pemerintah sebanyak 12 (dua belas) orang.²³

Kenaikan Upah Minimum tahun 2003 memang merupakan kabar gembira oleh para pekerja, namun satu hal yang tetap tidak dapat dilupakan dan tetap harus diperjuangkan bahwa upah minimum tersebut masih belum dapat dikategorikan memadai karena merupakan kebutuhan dasar perorangan dan tidak layak untuk beserta keluarganya.²⁴

Penjelasan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 dijelaskan bahwa penghasilan yang layak adalah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan

²³ Loc. Cit, hal 40.

²⁴ Ibid.

keluarganya secara wajar meliputi makanan / minuman, sandang, perumahan, pendidikan, serta kesehatan dan jaminan hari tua.

Setiap perusahaan mempunyai kemampuan yang berbeda, dan terdapat perusahaan yang tidak mampu dan keberatan terhadap kenaikan Upah Minimum tersebut, bahwa S.K. Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002 bersifat Normatif, wajib diberlakukan oleh pengusaha namun jika terdapat pengusaha dari suatu perusahaan yang tidak mampu / keberatan, maka terdapat ketentuan yang mengatur mengenai keberatan-keberatan tersebut.²⁵

Adapun mengenai tata cara penangguhan yang dikarenakan terdapat pengusaha yang keberatan / tidak mampu diatur dalam PERMENAKER Nomor – 01 / MEN / 1999, yaitu pada Bab V pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23.

Permohonan penangguhan tersebut diajukan 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya upah minimum (pasal 23 ayat (1)) dan diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk (pasal 20 ayat (2)). Permohonan penangguhan tersebut harus berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja beserta mayoritas pekerjaannya dengan pengusaha atau kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang mewakili lebih dari 50 % pekerja penerima upah minimum bagi perusahaan yang belum ada serikat pekerja (pasal 21 ayat (1)) yang disertai dengan :

- a. Salinan kesepakatan bersama ;
- b. Salinan akte pendirian perusahaan ;

²⁵ Loc. Cit, hal. 40.

- c. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi / laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
- d. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;
- e. Data upah menurut jabatan pekerja ;
- f. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
- g. Surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan.

Bahwa yang memeriksa keadaan keuangan adalah Akuntan Publik (pasal 21 ayat (2)), Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan penolakan atau persetujuan pelaksanaan upah minimum (pasal 21 ayat (4)) dan pejabat yang ditunjuk tersebut (pasal 21 ayat (5)) adalah :

- a. Direktur Pembina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja ;
- c. Kantor Departemen Tenaga Kerja / Kantor Dinas Tenaga Kerja.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan pada bab II, yaitu masalah Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Pekerja untuk Perubahan Kenaikan Upah Minimum sehingga Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan adalah masih digunakannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Ketenagakerjaan yang lama) dan belum berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (baru).

b. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Upah Minimum dalam Otonomi Daerah yang dibahas dalam Bab III, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai langkah mempertegas kembali secara jelas dari ketentuan-ketentuan yang telah ada atau dengan kata lain adalah sebagai Kepastian Hukum di bidang ketenagakerjaan yaitu pelaksanaan pengawasan penetapan upah minimum sebagai kewenangan provinsi.

2. Saran

Sebagai akhir penulisan skripsi ini disertakan pula saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji permasalahan

ketenagakerjaan khususnya dalam masalah pengupahan, yaitu mengenai Upah Minimum, antara lain :

- a. Sesuai dengan permasalahan pada Bab II, maka saran yang dapat diberikan adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997, yaitu sanksi pidana yang tidak hanya mengatur masalah pidana maksimal tapi juga mengatur sanksi pidana minimal dan segera memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.
- b. Saran lain sesuai dengan permasalahan Bab III bahwa berlakunya Otonomi Daerah sebagai cara mempertegas kembali juga Kepastian Hukum di bidang Ketenagakerjaan diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang adil dan baik, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan penetapan upah minimum.

Demikian catatan terhadap permasalahan pengupahan yang menyangkut dengan Upah Minimum tenaga kerja di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Prinst, Darmawan, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2000.

Djumialdji, F.X, Selayang Pandang Mengenal ILO : Organisasi Perburuhan Internasional, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Pertama Cetakan Pertama tahun 1992.

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit Djambatan Jakarta.

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan : Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, Penerbit Djambatan Cetakan ketujuh belas tahun 1998.

Ramlon Naning, Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila, Penerbit Ghalia Indonesia.

Indiarsoro, R, dan MJ. Sapteno, Hukum Perburuhan : Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, cetakan pertama, Karunia, Surabaya, 1996

Ramli, Lanny, Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit Airlangga University Press Cetakan Pertama tahun 1998.

Tim PMK-HKBP Jakarta Endang Rokhani, Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh, Penerbit Yakoma-PGI tahun 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.

Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor PER – 05 / MEN / 1989 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor PER – 01 / MEN / 1999 tentang Upah Minimum.

Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / S.K / 014 / 2000 tentang Upah Minimum pada 37 Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2001.

Surat Keputusan (S.K) Gubenur Jawa Timur Nomor 188 / 306 / S.K / 014 / 2000 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / S.K / 014 / 2000 tentang Upah Minimum pada 37 Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2001.

Surat Kuputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 4 / KPTS / 014 / 2001 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / S.K / 014 / 2000 tentang Upah Minimum pada 37 Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2001.

Surat Keputusan (S.K) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 294 / KPTS / 013 / 2002 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun 2003.

MEDIA MASSA

Jawa Pos, Upah Minimum Regional (UMR) naikkan Konsumsi, Sabtu 22 Desember 2000.

LAIN-LAIN

Arminj Rangkuti dan Doeri, Kebijakan Pemerintah dalam hal Pengupahan : Beberapa Ketentuan sebagai Dasar menentukan Kebijakan Pengupahan, Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jamsostek DKD Tingkat I Jawa Timur, Makalah yang disampaikan pada Silahturahmi Kader Golkar 10 Mei 1997.

Keputusan Lokarya Nasional tentang Peningkatan Operasional Hubungan Perburuhan Pancasila, April 1981

LAMPIRAN

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG
DALAM SEBULAN DENGAN 3.000 KALORI PER HARI
BULAN : September 2001
DAERAH : MOJOKERTO

No.	Keperluan	Mutu/Jenis	Konsumsi se Bulan	H a r g a Satuan	Rp.	Nilai sebulan (Rp.).
I.	<u>MAKANAN&MINUMAN</u>					
1.	Beras	Kw. Sedang	12,00 Kg	1 Kg	2.300	27.600
2.	Sumber Protein :					
a.	Daging	Kw. Sedang	0,75 Kg	1 Kg	27.000	20.250
b.	Ikan segar	S.d.a	1,20 Kg	1 Kg	9.000	10.800
c.	Telur Ayam	S.d.a	1,00 Kg	1 Kg	6.200	6.200
3.	Kacang-kacangan	S.d.a	1,50 Kg	1 Kg	2.000	3.000
4.	Gula	S.d.a	3,00 Kg	1 Kg	3.500	10.500
5.	Minyak Goreng	S.d.a	1,80 Kg	1 Kg	3.500	6.300
6.	Sayuran	S.d.a	7,20 Kg	1 Kg	1.800	12.960
7.	Buah-buahan	psg/pepaya	7,50 Kg	1 Kg	1.500	11.250
8.	Sumber Karbohidrat	Singkong	6,00 Kg	1 Kg	600	3.600
9.	Teh	Kw. Sedang	0,30 Kg	1 Kg	20.500	6.150
10.	Kopi.	S.d.a	0,50 Kg	1 Kg	26.500	13.250
11.	Bumbu-bumbuan					
	15 % dari nilai Kel.I	-	-	-		19.779
						151.639
II.	<u>PERUMAHAN&FASILITAS</u>					
12.	Sewa Rumah	Tipe 21	1/12	-	400.000	33.333
13.	Dipan/Tempat Tidur	No. 3 polos	1/36	-	250.000	6.950
14.	Kasur dan bantal	Kain Strip	1/24	-	150.000	6.250
15.	Seprei & Sarung Bantal	Katun	2/12	-	40.000	6.667
16.	Meja dan Kursi	1 meja 4 kursi	1/36	-	180.000	5.000
17.	Piring Makan	Kw. Sedang	4/24	1 Lusin.	25.000	4.167
18.	Gelas Minum	S.d.a	4/24	1 Lusin.	9.000	1.500
19.	Sendok & Garpu	S.d.a	4/24	1 Lusin.	9.500	1.583
20.	Cerek Aluminium	S.d.a	1/24	1 Buah.	20.000	833
21.	Wajan Aluminium	S.d.a	1/24	1 Buah.	11.750	490
22.	Panci Email	S.d.a	2/12	1 Buah.	19.500	3.250
23.	Kompor minyak tanah	S.d.a	1/24	1 Buah.	46.750	1.950
24.	Minyak tanah	Eceran	10 Liter.	1 Liter.	600	6.000
25.	Ember Plastik	Kw. Sedang	1/12	1 Buah.	7.000	583
26.	Tikar plastik	S.d.a	1/24	1 Buah.	9.500	395
27.	Listrik	450 Watt.	-	1 Bulan.	-	12.000
28.	Bohlam 3 a' 25 Watt	Philip	6/12	1 Buah.	3.200	1.600
29.	Air.	1800 liter	-	-	-	11.250
30.	Sabun cuci	Ekonomi.	1,50 Kg	1 Kg	3.300	4.950
						108.751

1.	SANDANG.	3	4	5	6	7
III.						
	31. Celana panjang/Rok	Tetrek/Ktn.	3/12	1 Buah.	22.250	5.562
	32. Kemeja tangan pendek/Blus.	Tetoron.	3/12	1 Buah.	20.500	5.125
	33. Kaus Oblong / BH	Kw. Sedang	3/12	1 Buah.	9.750	2.438
	34. Celana Dalam	S.d.a	4/12	1 Buah.	8.500	2.833
	35. Sarung/Kain panjang	S.d.a	1/12	1 Buah.	20.000	1.667
	36. Sepatu	S.d.a	2/12	1 Buah.	35.000	5.833
	37. Sandal Jepit.	Karet.	2/12	1 pasang.	3.500	583
	38. Handuk Mandi.	Kw. Sedang	2/12	1 Buah.	13.500	2.250
						26.290
IV.	<u>ANEKA KEBUTUHAN</u>					
	39. Transport	Umum	1 bulan.	-	50.000	50.000
	40. Sarana Kesehatan :					
	a. Pasta Gigi.	Ciptadent.	2 buah	1 Buah.	3.100	6.200
	b. Sabun Mandi.	Life Boy.	2 buah	1 Buah.	1.800	3.600
	c. Sikat Gigi.	Manful.	2/12	1 Buah.	3.000	500
	41. Pangkas Rambut.	-	1 kali.	1 Bulan.	4.000	4.000
	42. Pendidikan/Pelatihan/ Kursus/Koran/Bacaan.	-	1 kali.	1 Bulan.	10.000	10.000
	43. Rekreasi, Radio & Hiburan.	-	1 kali.	1/12	10.000	10.000
						84.300

JUMLAH : I + II + III + IV Rp. 370.980.-

Mengetahui
Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Mojokerto

MUHADJIR, SH
Pembina Tk I
NIP. 510 058 984

Mojokerto, Tgl 17 September 2001

Penyaji Data

Kepala Sub. Din Binalindung

Moch As'ad, SH
NIP. 510 064 678

PERNYATAAN BERSAMA

Nomor. 563/6174/031/2000

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu di Ruang MOJOPAHIT I Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kami Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Propinsi Jawa Timur :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. H. RUDY PRAYITNO | : DPD F-SPSI Propinsi Jawa Timur |
| 2. SOEWANDHI HP. | : Korwil SPSI Reformasi Jawa Timur |
| 3. Drs. H. ABDULLAH FAQIH | : Konsulat GASBIINDO Jawa Timur |
| 4. DIDIEK KUSWINDARYANTO, SH | : Korwil SBSI Propinsi Jawa Timur |
| 5. GORDON HARAHAP | : DPW SARBUMUSI Jawa Timur |
| 6. Ir. PRIYOTO MT. | : DPW PPMI Propinsi Jawa Timur |
| 7. PANOET WIDYANTO | : DPD SP.TSK Propinsi Jawa Timur |
| 8. Drs. SOETARNO | : DPD KBKI Propinsi Jawa Timur |
| 9. ABDUL WAHAB, SE | : SP.BUN PTPN XI Propinsi Jawa Timur |
| 10. Drs. KAMSEN NAINGGOLAN | : SP.BUN PTPN XII Propinsi Jawa Timur |

menyatakan :

1. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/294/SK/014/2000 dan Nomor : 188/306/SK/014/2000 dengan ini menerima dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Surat Keputusan dimaksud.
2. Guna mendapatkan pemahaman yang sama, serta dapat melaksanakan Surat Keputusan Gubernur tersebut, perlu adanya sosialisasi.
3. Dalam pelaksanaan di lapangan guna menjaga stabilitas keamanan yang kondusif di Jawa Timur, khususnya dalam rangka menciptakan hubungan Industrial yang harmonis, siap untuk mengamankan dan menginstruksikan kepada perangkat dibawahnya untuk ikut mengamankan pelaksanaan Surat Keputusan dimaksud.

Dernikian Pernyataan Bersama ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, Desember 2000

Unsur Pekerja

1. H. RUDY PRAYITNO
2. SOEWANDHI HP.
3. Drs. H. ABDUL FAQIH
4. DIDIEK KUSWINDARYANTO. SH
5. GORDON HARAHAP
6. Ir. PRIYOTO MT.
7. PANOET WIDYANTO
8. Drs. SOETARNO
9. ABDUL WAHAB, SE
10. Drs. KAMSEN NAINGGOLAN

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Menyaksikan,

WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

Skripsi

Penetapan Upah Minimum
Drs. IMAM SOEPARDI

Teddy Abdillah



GUBERNUR JAWA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/294/SK/014/2000
TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 37 KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan dipandang perlu menetapkan Upah Minimum pada 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001, dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 ;

Memperhatikan

1. Berita Acara Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Nopember 2000 tentang Penetapan Upah Minimum pada 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Timur tentang Upah Minimum Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- 2 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

Besarnya Upah Minimum pada 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001, sebagaimana tersebut dalam Lampiran;

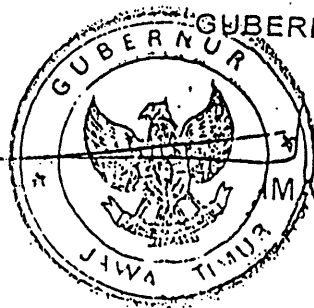
KEDUA

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud;

KETIGA

- a. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001;
- b. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Nopember 2000



GUBERNUR JAWA TIMUR

Mamuto
MAMUTOMO, S

LAMPIRAN

DIJUMPAI D. LAMPIRAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
(TAMBAHAN)
TANGGAL 27.11.2000 No. 6273 / D 3

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL : 27 NOPEMBER 2000

NOMOR : 188/294/SK/014/2000

UPAH MINIMUM PADA 37 KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2001

NO	KABUPATEN/KOTA	LAMA RP / BULAN	BARU RP / BULAN
1	2	3	4
1	Kota Surabaya	236.000	330.700 ✓
2	Kabupaten Gresik	236.000	330.000
3	Kabupaten Sidoarjo	236.000	✓ 328.800 *
4	Kabupaten Mojokerto	236.000	✓ 317.200
5	Kota Mojokerto	236.000	317.200
6	Kabupaten Malang	236.000	300.000 ✓
7	Kota Malang	236.000	300.000 ✓
8	Kabupaten Pasuruan	236.000	316.000
9	Kota Pasuruan	236.000	306.800
10	Kabupaten Probolinggo	236.000	285.000
11	Kota Probolinggo	236.000	290.100 ✓ !
12	Kabupaten Madiun	212.000	235.000
13	Kota Madiun	212.000	235.000
14	Kabupaten Kediri	212.000	275.000
15	Kota Kediri	212.000	275.000
16	Kabupaten Banyuwangi	212.000	232.564
17	Kabupaten Ngawi	212.000	233.000
18	Kabupaten Magetan	212.000	233.000
19	Kabupaten Tuban	212.000	243.800
20	Kabupaten Jember	212.000	275.000
21	Kabupaten Sumenep	212.000	220.000
22	Kabupaten Jombang	208.000	241.280
23	Kabupaten Situbondo	208.000	241.449
24	Kabupaten Lamongan	208.000	238.032
25	Kabupaten Lumajang	208.000	220.500
26	Kabupaten Ponorogo	208.000	228.800
27	Kabupaten Tulungagung	208.000	246.000
28	Kabupaten Bangkalan	208.000	274.775
29	Kabupaten Nganjuk	208.000	239.200
30	Kabupaten Bondowoso	208.000	250.000
31	Kabupaten Bojonegoro	208.000	234.565

32. Kabupaten

1	2	3	4
32	Kabupaten Trenggalek	202.000	222.000
33	Kabupaten Pacitan	202.000	220.000
34	Kabupaten Pamekasan	202.000	250.000
35	Kabupaten Sampang	202.000	246.400
36	Kabupaten Blitar	202.000	233.000
37	Kota Blitar	202.000	233.000

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 PROPINSI JAWA TIMUR
 (TAMBAHAN)
 TANGGAL 22-4-2018 No. 294 /D.3



GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO. S

- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Jamsostek (Persero) di Surabaya ;
 7. Sdr. Bupati / Walikota di Jawa Timur ;
 8. Sdr. Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 9. Sdr. Ketua Organisasi Pengusaha se Jawa Timur ;
 10. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh se Jawa Timur ;
 11. Sdr. Ketua PAD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;



GUBERNUR JAWA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/306/SK/014/2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL 27 NOPEMBER 2000 NOMOR 188/294/SK/014/2000

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 37 KABUPATEN/KOTA

DI JAWA TIMUR TAHUN 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

: bahwa dengan makin berkembangnya aspirasi pekerja berkaitan dengan penetapan upah minimum serta guna menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur, dipandang perlu mengubah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Nopember 2000 Nomor 188/294/SK/014/2000 dengan menetapkan perubahannya dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Nopember 2000 Nomor 188/294/SK/014/2000.

memperhatikan

1. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 29 Nopember 2000 Nomor 561/3523/404.55/2000 perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001.

Skripsi

Penetapan Upah Minimum

Teddy Abdillah

2. Surat Bupati Malang tanggal 6 Desember 2000 Nomor 563/893/429.023/2000 perihal Perubahan Usulan UMR.
3. Surat Walikota Malang tanggal 12 Desember 2000 Nomor 400/9365/428.123/2000 perihal Revisi UMR Tahun 2001.
4. Surat Walikota Probolinggo tanggal 13 Desember 2000 Nomor 541/432.018/2000 perihal Laporan Perkembangan UMR di Kota Probolinggo.
5. Kesepakatan Bersama Komisi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (DKD) Kabupaten Mojokerto tentang Usulan Ketetapan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 tanggal 11 Desember 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

- : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Nopember 2000 Nomor 188/294/SK/014/2000 tentang Upah Minimum pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001, sebagai berikut :

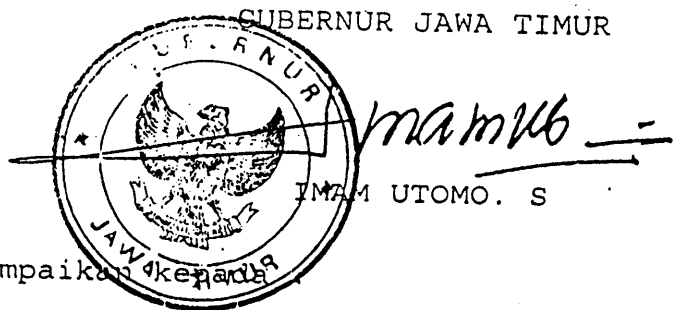
1. Nomor urut 3 kolom 4, harus dibaca " Rp. 330.700,00 (tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) " ;
2. Nomor urut 4 kolom 4, harus dibaca " Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) " ;
3. Nomor urut 6 kolom 4, harus dibaca " Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) " ;
4. Nomor urut 7 kolom 4, harus dibaca " Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) " .
5. Nomor urut 11 kolom 4, harus dibaca " Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) .

EDUA

- : a. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ;

b. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2000



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Jamsostek (Persero) di Surabaya.
 7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
 8. Sdr. Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Ketua Organisasi Pengusaha se Jawa Timur.
 10. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh se Jawa Timur.
 11. Sdr. Ketua P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya.



*Yth. Bp. Walikota
Mojokerto*

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR: **188/4/KPTS/014/2001**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL 27 NOPEMBER 2000 NOMOR 188/294/SK/014/2000

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 37 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

TAHUN 2001

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

- : bahwa dengan makin berkembangnya aspirasi pekerja berkaitan dengan penetapan upah minimum serta guna menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur, dipandang perlu mengubah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Nopember 2000 Nomor 188/294/SK/014/2000 sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Desember 2000 Nomor 188/311/SK/014/2000 dengan menetapkan perubahannya dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Nopember 2000 Nomor 188/294/SK/014/2000 junctis tanggal 14 Desember 2000 Nomor 188/306/SK/014/2000 dan tanggal 20 Desember 2000 Nomor 188/311/SK/014/2000.

Kemperhatikan : Surat Walikota Mojokerto tanggal 11 Januari 2001 Nomor 560/2490/407.072/2001 perihal Usulan Perubahan Penetapan UMR Kota Mojokerto Tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

PERTAMA

: Mengubah Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Nopember 2000 Nomor 188/294/SK/014/2000 tentang Upah Minimum pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Desember 2000 Nomor 188/311/SK/014/2000, Nomor urut 5, kolom 4, harus dibaca " Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ".

KEDUA

: a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Januari 2001

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 31-1-2001 No. 4 Th 2001 ID



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Jamsostek (Persero) di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
8. Sdr. Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos DKD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Ketua Organisasi Pengusaha se Jawa Timur.
10. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh se Jawa Timur.
11. Sdr. Ketua P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya.



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/294/KPTS/013/2002

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2003

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme upah minimum yang penetapannya melalui usulan Bupati/Walikota di Jawa Timur ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, pertimbangan Menimbang dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 ;.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 10 September 2002 Nomor 890.HK.01.32.2002 perihal Parameter Penetapan Harga KHM ;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Juli 2002 Nomor 560/6400/021/2002 perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UKM) di Jawa Timur Tahun 2003 ;
3. Rekomendasi Bupati/Walikota perihal Usulan Upah Minimum Tahun 2003 ;

4. Berita Acara Rapat Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2003 tanggal 22 Nopember 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : a. Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Lampiran ;
- b. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun .
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Apabila setelah diletapkannya Keputusan ini ada unsur-unsur dari Komisi penelitian pengupahan dan jaminan sosial Kabupaten/Kota merasa keberatan maka dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebelum diberlakukannya Keputusan ini dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan penyelesaian.
- KEEMPAT** : Hasil penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Bupati/Walikota dapat mengajukan perubahan atas besarnya upah minimum Kabupaten/Kota dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur.
- KELIMA** : Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya upah minimum, dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000.

- 3 -

KEENAM

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003 ;.
- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Nopember 2002

DIMUMUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
GL 26-11-2002 No. 294 Th 2002/9



GUBERNUR JAWA TIMUR

Imam Utomo
IMAM UTOMO, S

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2002

NOMOR : 188/294/KPTS/013/2002

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN 2003

No	Kabupaten/Kota	2002 Rp/Bulan	2003 Rp/Bulan	Rekomendasi Bupati/Walikota Tanggal/Nomor
1	2	3	4	5
1.	Kota Surabaya	453.200	516.750	08 Nopember 2002 561/1981/402.414/2002
2.	Kab. Sidoarjo	453.000	516.500	08 Nopember 2002 561/2911/404.3.9/2002
3.	Kab. Gresik	453.000	516.500	04 Nopember 2002 568/644/403.23/2002
4.	Kab. Pasuruan	453.000	513.000	11 Nopember 2002 561/433/424.068/2002
5.	Kota Pasuruan	375.000	440.000	18 Oktober 2002 560/1321/423.111/2002
6.	Kab. Mojokerto	453.000	516.500	05 Nopember 2002 561/3596/410.113/2002
7.	Kota Mojokerto	415.000	478.500	21 Oktober 2002 560/1531/417.307/2002
8.	Kab. Malang	443.000	493.250	11 Nopember 2002 561/836/429.033/2002
9.	Kota Malang	443.000	497.100	22 Oktober 2002 568/1702/420.302/2002
10.	Kota Batu	443.000	483.800	21 Oktober 2002 560/1372/422.108/2002
11.	Kab. Jombang	304.512	398.000	09 Oktober 2002 560/1160/445.16/2002
12.	Kab. Probolinggo	390.000	443.750	12 Nopember 2002 568/842/426.12/2002
13.	Kota Probolinggo	400.000	445.000	06 Nopember 2002 560/566.04/425.107/2002
14.	Kab. Banyuwangi	267.500	319.400	17 Oktober 2002 560/692/429.116/2002
15.	Kab. Jember	315.500	384.000	11 Nopember 2002 560/1302/436.023/2002
16.	Kab. Situbondo	255.481	311.000	10 Oktober 2002 560/363/431.1084/2002
17.	Kab. Lumajang	260.000	300.700	17 September 2002 561/1696/427.54/2002
18.	Kab. Bondowoso	250.000	300.000	14 Oktober 2002 561/13.57/430.510/2002
19.	Kab. Madiun	253.800	281.000	07 Oktober 2002 563/1385/402.116/2002
20.	Kota Madiun	260.000	305.000	07 Oktober 2002 568/1099/413.107/2002
21.	Kab. Ngawi	256.300	288.700	07 Oktober 2002 560/08.74/415.058/2002
22.	Kab. Magetan	260.000	292.500	07 Oktober 2002 568/679/403.103/2002

23.	Kab. Ponorogo	252.000	286.000	07 Oktober 2002 561/6372/405.46/2002
24.	Kab. Pacitan	250.000	289.000	11 Oktober 2002 572/2206/416.5/2002
25.	Kab. Kediri	361.250	415.000	10 Oktober 2002 53/2070/418.54/2002
26.	Kota Kediri	361.250	415.000	07 Oktober 2002 561/829/420.37/2002
27.	Kab. Nganjuk	310.000	335.000	07 Oktober 2002 900/1034/426.416.03/2002
28.	Kab. Tulungagung	290.000	332.500	10 Oktober 2002 560/1241/424.15/2002
29.	Kab. Trenggalek	245.000	274.000	31 Oktober 2002 561/1196/425.078/2002
30.	Kab. Blitar	267.950	295.000	02 Oktober 2002 560/370/409.112/2002
31.	Kota Blitar	273.775	301.100	17 Oktober 2002 561/3181/422.112/2002
32.	Kab. Bojonegoro	253.750	287.500	09 Oktober 2002 0452/1152/409.41/2002
33.	Kab. Tuban	280.370	322.500	24 Oktober 2002 561/2945/414.049/2002
34.	Kab. Lamongan	273.737	328.450	30 Oktober 2002 568/758/413.406/2002
35.	Kab. Bangkalan	330.000	390.000	10 Oktober 2002 005/992/443.033/2002
36.	Kab. Sampang	275.000	300.700	07 Oktober 2002 561/436/434.301/2002
37.	Kab. Pamekasan	300.000	400.000	12 Oktober 2002 560/488/441.023/2002
38.	Kab. Sumenep	295.000	360.000	15 Oktober 2002 561/299/435.111/2002



GUBERNUR JAWA TIMUR

Imam Utomo
IMAM UTOMO, S

UMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

GL 26-11-2002 No. 294 Th 2002/D₂

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah VI PT. Jamsostek Persero di Surabaya.
7. Sdr. Ketua Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsos Dewan Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Ketua Organisasi Pengusaha Propinsi Jawa Timur.
9. Sdr. Ketua Organisasi Pekerja/Buruh Propinsi Jawa Timur.
10. Sdr. Ketua P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
-